

**POLITIK EKONOMI ISLAM**  
**Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Penentuan**  
**Anggaran Belanja Negara**

**Nurul Fatma Hasan**  
IAI Al Khoziny Sidoarjo  
nuur.fathma.hassan@gmail.com

**Moh. Amin**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
muh88amiyn@gmail.com

**ABSTRACT** *This article is written to analyze the Islamic politics of economy, namely governmental policy in developing economy and determining state budget. Islam, as a rah}mah li al-`a>lami>n, rules everything, including determining the policy of economy. The objective of Islamic economy is in accordance with the main objective of the existance of Islam itself, namely to present the welfare for all human being here and here after. To reach the objective, reconstruction shall be done towards strategic elements, specifically the existance of filter mechanism emphasized to moral filter, the human motivation to prioritized social interest, the existance of socio-economy restructuring, and active role government in economy. To realize all those, the policy which shall be executed by government is to raise up humanity factor, reduce wealth concentration, restructure economy, restructure finance, and realize strategic policy plan oriented to the welfare of all human being. In determining state budget, government shall consider maqa>s}id al-shari>`ah principle which fulfills five hierarchies of basic need which must be fulfilled and protected, namely religion (di>n), soul (nafs), mind (`aql), descendant (nasl), dan treasure (ma>l) protection.*

**Keywords:** politics of economy, policy of economy, Islamic economy, *maqa>s}id al-shari>`ah*

## **PENDAHULUAN**

Politik ekonomi Islam merupakan suatu bidang holistik yang terpilih untuk mengatasi berbagai masalah berikut menyajikan solusi terkait ekonomi umat. Politik ekonomi Islam mendiskusikan masalah politik dan ekonomi. Ekonomi Islam tidak dapat eksis tanpa politik dan demikian pula, politik tidaklah kuat tanpa ekonomi. Diskusi mengenai prinsip-prinsip dan karakteristik-karakteristik ekonomi dihubungkan dengan politik, seperti prinsip-prinsip khilafah, keadilan, serta akuntabilitas. Demikian pula, di dalam mendiskusikan ekonomi, kebijakan-kebijakan ekonomi mau tidak mau ditentukan oleh pemerintah. Politik ekonomi Islam bersifat lebih holistik dibandingkan dengan ekonomi Islam di dalam menyediakan “obat” (untuk pemulihan) ekonomi umat. Hal ini dikemukakan melalui tiga alasan. Pertama, Allah menekankan adanya hubungan politik ekonomi Islam<sup>1</sup>; ke dua, penekanan oleh para sarjana

---

<sup>1</sup> Dalam al-Qur’an disebutkan posisi manusia di bumi sebagai khalifah (Q.S. al-Baqarah [2]: 30), pembawa mandat (Q.S. al-Ah}za>b [33]: 72), untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian (Q.S. Hu>d [11]: 61). Alam diciptakan untuk memfasilitasi manusia (Q.S. al-Baqarah [2]: 29, Q.S. al-Ja>thiyah [45]:13). Manusia

Muslim terhadap politik ekonomi Islam<sup>2</sup>; dan ke tiga, perkembangan sejarah mengenai ilmu politik ekonomi Islam.<sup>3</sup>

Persinggungan politik dengan ekonomi tidaklah terlepas dari peran suatu pemerintahan, yang tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan politik, namun juga berfungsi sebagai eksekutor dari berbagai kebijakan (termasuk kebijakan ekonomi). Kebijakan suatu pemerintahan yang tepat di bidang ekonomi kemungkinan besar akan menciptakan kemajuan di bidang ekonomi yang selanjutnya akan berdampak pada tercapainya kesejahteraan masyarakat, begitu juga sebaliknya.<sup>4</sup>

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan politik ekonomi Islam, secara khusus yaitu politik ekonomi Islam dalam penentuan kebijakan pembangunan ekonomi serta politik ekonomi Islam dalam penentuan kebijakan anggaran belanja negara.

## **POLITIK EKONOMI**

Politik ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang memadukan dua disiplin ilmu, yakni politik dan ekonomi sebagai objek kajiannya. Politik ekonomi mencakup politik moneter, politik fiskal, politik produksi, politik perdagangan luar negeri, politik harga dan upah, serta politik sosial dan ketenagakerjaan.

Kajian tentang politik ekonomi sesungguhnya tidak dapat lepas dari persoalan bagaimana menciptakan kemakmuran dalam suatu negara. Itulah sebabnya mengapa pada awalnya ilmu politik dan ilmu ekonomi menjadi satu bidang ilmu, yang dikenal sebagai politik ekonomi, yaitu pemikiran dan analisis kebijaksanaan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan kesejahteraan negara. Penciptaan kemakmuran adalah bagian dari disiplin ekonomi. Sedangkan kebijakan-kebijakan dan strategi yang dilakukan negara menjadi wilayah kajian politik. Dengan kata lain, kajian ini mencakup masalah sistem ekonomi dan campur tangan pemerintah terhadap perekonomian masyarakat.<sup>5</sup>

Politik ekonomi adalah setiap kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat. Politik sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian dikarenakan dua faktor. Faktor pertama, kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai periode dapat memperbesar dan memperkecil pertumbuhan ekonomi. Faktor ke dua, politik dapat membentuk iklim politik yang dapat mewarnai faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup>

---

hendaknya tidak pasif melainkan aktif berjuang dan bekerja (Q.S. al-Jumu'ah [62]: 10, Q.S. al-Ra'du [13]:13). Memprioritaskan kejujuran dalam berusaha (Q.S. al-A'raf [7]: 85), dengan sukarela tanpa paksaan (Q.S. al-Nisa>[4]: 29). Memperhatikan fungsi sosial ketika memperoleh kekayaan (Q.S. al-H}ashr [59]: 7, Q.S. al-Taubah [9]: 34, Q.S. al-Ru>m [30]: 30). Ekonomis dan efisien dalam membelanjakan harta (Q.S. al-Isra> [17]: 26, Q.S. al-Furqa>n [25]: 67.

<sup>2</sup> Di antara para sarjana Muslim tersebut adalah ibn Khaldun, ibn Taimiyyah, ibn Qayyim, al-Ghazali, Syatibi, al-Maqrizi, dan Shah Waliyullah.

<sup>3</sup> Mohd. Syakir Mohd. Rosdi, "Ummah Economic Remedy: Between Islamic Economics and Islamic Political Economy" dalam *Journal of Bussiness Management Economics*, Vol. 4, No. 1 Januari (2016), 43.

<sup>4</sup> Sri Sudiarti, "Strategi Politik Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Human Falah*, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni (Medan: IAIN SU, 2016), 52.

<sup>5</sup> Nafis Irkhani, "Intervensi Negara dalam Perekonomian: Melacak Epistemologi Politik-Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Pemikiran Islam Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2 November (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 488.

<sup>6</sup> Lia Kian, "Political and Religious Contributions in Economics Development" dalam *Integrated Journal of Bussiness and Economics*, Vol. 2, No. 1 (Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung, 2018), 109.


## **POLITIK EKONOMI ISLAM**

Politik dan agama merupakan faktor penting dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Kedua variabel ini merupakan variabel eksternal dalam mempengaruhi kebijakan dan arah pembangunan ekonomi. Semakin baik kondisi politik dan keyakinan serta ketaatan dalam beragama maka akan semakin baik arah pembangunan ekonomi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, semakin tidak ada sinergitas antara politik dan agama maka akan sulit bagi suatu negara untuk melakukan pembangunan ekonominya.<sup>7</sup>

Kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara (*al-tas}arruf*). Secara teknis politik ekonomi Islam lebih dikenal dengan sebutan *siya>sah ma>liyyah*. Istilah yang lain adalah *tada>>khul al-dawlah* (intervensi negara). Negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap. Negara dipandang ikut serta dalam ekonomi untuk menyelaraskan dalil-dalil yang ada dalam nas sekaligus membuat aturan-aturan yang belum ada dalam *nash*, sehingga tidak ada istilah kekosongan hukum. Kerangka konseptual politik ekonomi Islam dijelaskan pada **Gambar I**.

---

<sup>7</sup> Ibid, 112.



**Gambar I.** Kerangka konsep politik ekonomi Islam.<sup>8</sup>

Al-Qur'a>n al-Kari>m, sebagai pedoman hidup umat manusia, juga berbicara mengenai politik ekonomi. Berkaitan dengan masalah politik ekonomi, di dalam Q.S. al-H}ashr ayat 7 digambarkan bagaimana seorang pemimpin menerapkan regulasi yang mengatur masalah ekonomi dengan tujuan terciptanya pemerataan di bidang ekonomi. Pemerataan tersebut bertujuan agar perputaran ekonomi tidak hanya berada di kalangan orang-orang kaya. Di ayat tersebut juga digambarkan bagaimana seharusnya orang-orang yang dipimpin bersikap di dalam merespons sesuatu yang ditetapkan dan diterapkan oleh

<sup>8</sup> Mohd Syakir bin Mohd Rosdi, "Conceptualization of Islamic Political Economy", dalam *American International Journal of Social Science*, Vol. 4, No. 4 Agustus, (2015), 75.

pemimpin mereka, yakni menerima segala sesuatu yang menjadi keputusannya tersebut serta menjauhi segala sesuatu yang dilarangnya.<sup>9</sup>

Politik ekonomi yang diatur Islam juga menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*lifestyle*) tertentu. Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang menikmati kehidupan tersebut.<sup>10</sup>

Dalam Islam, negara juga berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun dari negara lain. Negara berkewajiban memberikan kebebasan dan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup dengan layak. Mengatasi hal ini peran pemerintah harus lebih aktif, paling tidak mencakup empat hal. Pertama, maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya tersebut harus memperhatikan prinsip kesejajaran dan keseimbangan (*equilibrium*). Dalam ekonomi Islam konsep *al-'adl* dan *al-ihsan* menunjukkan suatu keadaan keseimbangan dan kesejajaran sosial (Q.S. al-Nah}l [16]: 90). Kedua, minimalisasi kesenjangan distributif. Tujuan ini berkaitan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, keadilan distributif. Keadilan distributif didefinisikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Tujuan ini juga berhubungan dengan prinsip kesamaan harga diri dan persaudaraan (Q.S. al-A'ra>f [7]: 32), prinsip tidak dikehendaknya pemusatan harta dan penghasilan pada sejumlah kecil orang tertentu (Q.S. al-H}ashr [59]:7) dan untuk memperbaiki kemiskinan absolut dan mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang mencolok (Q.S. al-Ma'a>rij [70]: 24-25). Ketiga, maksimalisasi penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif, sebagian karena mampu menciptakan kesempatan kerja (baru) yang lebih banyak daripada yang mungkin bisa diciptakan dalam keadaan ekonomi statis. Penciptaan lapangan kerja juga harus diimbangi dengan pemberian tingkat upah yang adil berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memastikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dengan mendorong kegiatan ekonomi yang aktif, terutama dalam sektor-sektor yang mampu menyerap semua lapisan. Keempat, maksimalisasi pengawasan terhadap perilaku sosial, sehingga mereka melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah.<sup>11</sup>

## **POLITIK EKONOMI ISLAM DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

### **Tujuan Pembangunan Ekonomi dalam Islam**

Tujuan pembangunan secara umum adalah menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki dalam *maqas}id al-shari>'ah*, sebagai hak-hak dasar setiap individu. Berupa lima masalah pokok (*al-kulliyat al-khams*), terkait dengan segala kebutuhan dasar ekonomi

<sup>9</sup> Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> dan Jala>l al-Di>n al-Mah}alli>, *Tafsi>r al-Jala>layn al-Muyassar* (Beirut: Maktabah Lubna>n Na>shiru>n, 2003), 546.

<sup>10</sup> Ifdlolul Maghfur, "Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 Desember (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016), 47.

<sup>11</sup> Ismah Tita Ruslin, "Relasi Ekonomi-Politik dalam Perspektif *Dependencia*" dalam *Jurnal Wawasan Keislaman Sulesana*, Vol. 7, No. 2 (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012), 123.

yang harus terpenuhi, demi terpeliharanya keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.<sup>12</sup> *Maqa>sjid al-shari>’ah* dalam perspektif ekonomi Islam dipahami dengan pembangunan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan tersebut harus terlihat dalam indikator a) pertumbuhan ekonomi; b) keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan; c) kesehatan dan keserasian lingkungan sosial dengan norma-norma dan nilai-nilai Islam.

Landasan kebijakan pembangunan ekonomi dalam Islam meliputi tauhid, keadilan, dan keberlanjutan. Selain itu, kebijakan ekonomi menurut Islam harus ditopang oleh empat hal: tanggung jawab sosial, kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syari’ah, pengakuan *multiownership*, dan etos kerja yang tinggi.<sup>13</sup> Sedangkan prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam adalah: 1) Pembangunan ekonomi yang bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fisik tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat. 2) Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. 3) Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan. 4) Penekanan utama pembangunan terletak pada pemanfaatan sumber daya dan lingkungan yang maksimal. Selain itu, pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>14</sup>

Tujuan kebijakan pembangunan dalam kerangka Islam adalah: 1) Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objektif utama dari kebijakan pembangunan Islam. Fokus utama dilakukan pada pengembangan pendidikan, orientasi spiritual, dan pengembangan struktur hubungan yang berbasis kerjasama, perkongsian, dan penyertaan. 2) Pertambahan pengeluaran yang bermanfaat, dalam hal ini diutamakan pada pengeluaran yang mengutamakan keperluan dasar (*d}aru>riyyat*) dibandingkan dengan pengeluaran atas barang pelengkap (*kama>liyyat*) dan barang mewah (*tah}siniyyat*). 3) Peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, pengadaan sistem jaminan sosial, dan pemerataan pendapatan. 4) Pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmoni, tidak terjadi kepincangan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah. 5) Pembangunan teknologi baru. 6) Pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

### Strategi Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi secara khusus dan *maqa>sjid al-shari>’ah* secara umum, perlu adanya rekonstruksi terhadap elemen-elemen strategis yang cukup vital untuk menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan. Pertama, adanya mekanisme filter untuk menyaring klaim-klaim yang tidak terbatas terhadap sumber daya dalam suatu cara tertentu di mana hanya klaim-klaim yang lolos tes efisiensi dan pemerataan yang boleh diakui. Dalam hal ini Islam mempunyai filter moral yang tidak terdapat dalam

<sup>12</sup> Ali Rama dan Makhilani, “Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah” dalam *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Dialog*, Vol. 36, No. 1 Agustus (Jakarta: Kemenag, 2013), 38.

<sup>13</sup> Ifdlolul Maghfur, “Peran Politik Ekonomi Islam...”, 40.

<sup>14</sup> Ali Rama dan Makhilani, “Pembangunan Ekonomi...”, 36.

sistem ekonomi lainnya. Pada alokasi sumber daya akan dipasang dua lapis filter. Filter pertama menyerang persoalan keinginan yang tidak terbatas pada kesadaran individu yang paling dalam dengan mengubah skala preferensinya sesuai dengan tuntutan sebagai khalifah dan prinsip keadilan (*'ada>lah*). Dengan cara ini klaim-klaim yang tidak mempunyai sumbangan positif pada realisasi kesejahteraan manusia dapat dihilangkan sebelum memasuki filter tahapan kedua, yaitu harga yang ditentukan oleh pasar lewat mekanisme penawaran dan permintaan.

Ke dua, motivasi yang benar yang dapat mendorong manusia bertindak untuk kepentingan dirinya sekaligus kepentingan sosial. Tidak seperti halnya kapitalisme yang menganggap bahwa bertindak untuk kepentingan sendiri pada hakikatnya adalah melayani kepentingan sosial, atau bahkan sosialisme yang memenjarakan kepentingan diri sendiri. Islam memiliki pendekatan tersendiri, yaitu melayani kepentingan sosial berarti melayani diri sendiri. Ini bukan berarti Islam tidak mengindahkan kepentingan individu. Islam mengakui kontribusi yang diberikan oleh kepentingan individu dan keinginan untuk memperoleh keuntungan terhadap inisiatif diri sendiri, dorongan, efisiensi dan kewirausahaan. Namun demikian, hal itu harus dikontrol oleh mekanisme internal yang mampu bekerja secara otomatis dengan penekanan yang tidak pernah berakhir pada keimanan kepada Allah, persaudaraan manusia, dan keadilan sosio-ekonomi.

Ke tiga, restrukturisasi sosio-ekonomi. Hal ini sebagai antisipasi terhadap ketidakefektifan nilai-nilai di atas, boleh jadi nilai-nilai tersebut dilanggar dan gagasan mengenai pertanggungjawaban kepada Allah dalam banyak kasus terlalu lemah pengaruhnya meski dalam masyarakat yang bermuatan moral sekalipun. Karena itu perlu adanya restrukturisasi sosio-ekonomi untuk memperkuat nilai-nilai moral. Namun restrukturisasi harus bertujuan: 1) Menghidupkan faktor kemanusiaan dengan motivasi individu untuk aktif dalam merealisasikan efisiensi dan pemerataan. 2) Mengurangi konsentrasi kekayaan, kekuasaan ekonomi dan politik yang berlaku. 3) Mereformasi semua institusi sosial, ekonomi dan politik, termasuk keuangan publik, lembaga finansial menurut ajaran Islam, membantu meminimalkan konsumsi yang tidak perlu. 4) Mendorong investasi.

Ke empat, peran negara. Negara harus berperan aktif dalam perekonomian dan berorientasi pada sasaran di dalam ekonomi. Peran ini bukan peran yang totaliter, namun lebih bersifat komplementer yang dimainkan pemerintah lewat internalisasi nilai-nilai dalam masyarakat penciptaan iklim sosio-ekonomi yang sehat dan pengembangan institusi yang tepat. Dalam hal ini negara tidak boleh dimainkan secara acak, melainkan dalam batas-batas syariah dan melalui saluran demokratis serta konsultasi. Yang menjadi tuntutan negara adalah penggunaan kebijakan dalam memberlakukan syariah untuk menjamin realisasi *maqa>sjid*.<sup>15</sup>

## **Langkah Kebijakan Pembangunan Ekonomi dalam Islam**

### **Menghidupkan Faktor Kemanusiaan**

Untuk merealisasikan *maqa>sjid* dalam lingkungan politik yang kondusif perlu adanya motivasi faktor kemanusiaan untuk mencapai tingkat alokasi yang efektif dan efisien serta distribusi sumber daya yang merata, manusia harus senantiasa didorong untuk bersedia melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk memotivasi ke arah tersebut diperlukan injeksi moral ke dalam

---

<sup>15</sup> Fadlan, "Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Telaah Pemikiran M. Umer Chapra)" dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Nuansa*, Vol. 15, No. 2 Juli-Desember (Pamekasan: IAIN Madura, 2018), 414.

nafsu pemenuhan kepentingan diri sendiri agar kepentingan sosial tetap terjaga, walaupun harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri.

Perbaikan-perbaikan yang realistis dan memegang peranan penting dalam menghidupkan faktor kemanusiaan senantiasa dipelihara yaitu: Pertama, keadilan sosio-ekonomi. Kebijakan-kebijakan harus berorientasi keadilan sosio-ekonomi. Konsentrasi kekayaan harus dikurangi sedemikian rupa hingga kebutuhan pokok dari setiap individu senantiasa terpenuhi. Kedua, transformasi moral ke dalam diri tiap individu agar tindakannya senantiasa mengedepankan kepentingan sosial. Hal yang tepat untuk mempercepat transformasi ini ialah penggunaan lembaga-lembaga yang efektif dan media massa untuk melakukan perubahan sosial dan mereduksi nilai-nilai yang tidak Islami. Meskipun keadilan sosio-ekonomi, kesadaran moral dan iklim sosial sangat diperlukan untuk memotivasi nilai-nilai kemanusiaan, namun hal ini tidak cukup untuk menciptakan pemerataan dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha yang mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini dapat ditempuh lewat pendidikan dan latihan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu perlu juga adanya penciptaan kemudahan akses terhadap keuangan bagi kaum lemah dan pengusaha-pengusaha berskala besar, sehingga pemusatan kekayaan tidak lagi menjadi masalah yang menghambat pemerataan.

#### Mengurangi Konsentrasi Kekayaan

Hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan atau kekayaan. Konsentrasi kekayaan dan pendapatan harus dikendalikan agar tercipta pemerataan yang berkeadilan. Pertama, mengadakan reformasi pertanahan dan pembangunan pedesaan. Kebijakan pemerintah berperan aktif dalam hal ini, selama tidak bertentangan dengan syariat. Untuk mereformasi pertanahan (*land reform*) perlu adanya batasan-batasan kepemilikan yang jelas dan aturan aturan penyewaan untuk menciptakan demokrasi dan egalitarian yang diidam-idamkan Islam. Selain reformasi tanah harus ada pula upaya penghapusan kelemahan-kelemahan yang diderita oleh sektor pertanian. Menyediakan pembiayaan yang memadai, bukan saja pada pertanian, tetapi juga industri-industri kecil yang ada di pedesaan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat ekonomi pedesaan.

Ke dua, mengembangkan industri kecil dan menengah yang ada di pedesaan atau di perkotaan. Tindakan ini akan melengkapi reformasi pertanahan dalam mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang kini berlangsung di negara-negara Islam. Hal ini juga mempunyai keuntungan lain yang mempunyai prioritas tinggi dalam kerangka nilai Islam. Ke tiga, kepemilikan yang lebih merata dan kontrol dalam perusahaan sangat diperlukan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terhadap kepemilikan saham yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini berakibat pada pemenuhan kepentingan diri sendiri. Ke empat, adanya restrukturisasi sistem keuangan berbasis bunga ke dalam sistem keuangan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sistem bunga, bagaimanapun juga merupakan sumber konsentrasi kekayaan dan kekuasaan sebagaimana yang terjadi dalam dunia kapitalis. Sistem ini harus diganti dengan mekanisme bagi hasil.

#### Melakukan Restrukturisasi Ekonomi

Realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan tanpa suatu adanya penataan kembali semua aspek ekonomi, yang meliputi konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi.

#### Melakukan Restrukturisasi Finansial

Tujuan untuk mencapai pengembangan pedesaan dan perkotaan dalam memecahkan problema utama perekonomian, seperti pengangguran dan konsentrasi kekayaan akan menjadi mimpi yang indah kecuali ada persiapan-persiapan pengembangan dan pembiayaannya. Investasi dan tabungan yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan harus memberikan prioritas pada pengembangan tersebut. Deposito-deposito atau tabungan harus diarahkan pembiayaannya pada sektor-sektor riil perekonomian. Deposito itu berasal dari masyarakat, maka rasional jika disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat.

#### Perencanaan Kebijakan Strategis

Perencanaan ini harus menetapkan perubahan struktur yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan kesenjangan antara mikro dan makro ekonomi. Rencana ini juga harus menunjukkan institusi-institusi yang perlu didirikan atau reformasi untuk mengurangi adanya kesenjangan pendapatan dan kekayaan, serta mewujudkan suatu kepemilikan perusahaan dan aset perolehan pendapatan yang mempunyai sumber yang besar. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem perbankan sesuai dengan ajaran Islam, yang akan menuntut perhatian khusus perencanaan. Juga tidak kalah pentingnya adalah reformasi secara sungguh-sungguh dalam sistem pendidikan untuk melahirkan tenaga-tenaga yang terampil dan produktif. Ringkasnya, rencana ini tidak boleh hanya memusatkan kepada satu langkah saja atau bersandar kepada kontrol yang tidak semestinya, tapi harus menggunakan seluruh kebijakan dan berkesinambungan untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini harus merefleksikan suatu perubahan yang jelas dan dapat dimengerti dalam filsafat dan strategi pembangunan. Semua kebijakan (fiskal, moneter, pendapatan, impor dan produksi) harus dirumuskan dalam kerangka rencana kebijakan strategis ini.<sup>16</sup>

### **POLITIK EKONOMI ISLAM DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA NEGARA**

Anggaran pemerintah adalah refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang mencerminkan apa yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya. Keputusan politik ini mempunyai dampak yang luas atas taraf hidup masyarakat, terutama dalam upaya penyediaan layanan dasar yang lebih baik bagi warganya.

Prioritas pembangunan sektor kebutuhan dasar sebagai suatu perangkat dalam sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan distribusi kekayaan negara secara lebih adil. Hal ini tidak mungkin lepas dari faktor kebijakan pemerintah sebagai kewajiban negara dalam melayani masyarakat. Sebagai *rahmatan lil alamin* banyak kajian yang menyatakan bahwa dalam menjawab persoalan manusia termasuk persoalan perekonomian, Islam dapat menawarkan sistem yang lebih baik, dan memberikan harapan yang menjanjikan. Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam harus bisa merealisasikan *maqas}id al-shari>'ah*, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki kehidupan yang baik, kemiskinan bisa dientaskan, dan kesejahteraan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan anggaran belanja negara juga harus dengan mempertimbangkan tingkat *maqas}id al-shari>'ah* (Tabel I).

---

<sup>16</sup> Fadlan, "Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi...", 414.

Tabel I. APBN Berdasarkan Fungsi dalam *Maqasid al-Shari'ah*<sup>17</sup>

No	<i>Maqasid al-Shari'ah</i>	APBN Berdasarkan Fungsi
1	Agama	Agama
		Ketertiban dan Ketentraman
2	Jiwa	Pertahanan
		Perumahan & Fasilitas Umum
		Perlindungan Sosial
		Kesehatan
3	Akal	Pendidikan
		Pariwisata & Budaya
4	Keturunan	Lingkungan Hidup
5	Harta	Ekonomi

Perlindungan Agama (*Hifd al-Din*). Perlindungan agama adalah pemenuhan untuk hal-hal yang menjadi jaminan dalam penjagaan agama diantaranya dalam pelaksanaan dakwah dan keamanan manusia dalam beribadah. Ketertiban dan ketentraman termasuk dalam kategori perlindungan agama pula karena sesuai dalam rincian hak pokok. Pemeliharaan agama terdapat poin lembaga kemanan, jasa aparat keamanan untuk menjamin keamanan serta keselamatan dalam pelaksanaan dakwah. dalam perlindungan agama ini terlihat dari keterpenuhan fasilitas ibadah, kebebasan beragama, dan pengembangan spiritual lainnya. Juga dengan menghilangkan konflik antar agama dan segala tindakan yang mengingkari kebebasan orang beragama termasuk pandangan ekstrem dan teroris yang harus ditangani dengan baik untuk memungkinkan kelancaran aktivitas keagamaan masyarakat.

Perlindungan Jiwa (*Hifd al-Nafs*). Untuk memelihara jiwa yang telah Allah berikan bagi kehidupan, manusia melakukan seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga harus berupaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya dengan menjaga kesehatannya. Yang harus dipenuhi dalam perlindungan jiwa ini yakni makanan, perangkat perlengkapan untuk memelihara mulut, gigi dan lain-lain, pakaian perumahan, pemeliharaan kesehatan, transportasi dan komunikasi, keamanan individu dan hak milik, pertahanan masyarakat sipil, lapangan pekerjaan dan perlindungan sosial.

Perlindungan Akal (*Hifd al-'Aql*). Dalam perlindungan akal yang Allah berikan untuk manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Peningkatan intelektualitas harus diaktualisasikan melalui penyediaan pendidikan dan insentif lain yang mengembangkan fungsi, efektivitas dan kreativitas pikiran dan juga mencegah hal-hal yang merusaknya dan menghalangi fungsinya yang semestinya seperti minuman keras dan percaya takhayul.

Perlindungan Keturunan (*Hifd al-Nas*). Perlindungan keturunan dalam hal anggaran adalah lingkungan hidup yang mana merupakan program pemerintah dalam rangka perlindungan, konservasi, pengendalian sumber daya alam dan sebagainya. Dalam Islam perlindungan keturunan merupakan bagaimana SDA dikelola tidak sampai habis melainkan juga dibatasi untuk persiapan generasi mendatang. Perlindungan keturunan juga erat kaitannya dengan perlindungan regenerasi manusia, sehingga harus ada perhatian dalam masalah

<sup>17</sup> Maftukhatusolikah, "Mempertimbangkan Tingkat *Maqasid Asy-Syariah* dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi terhadap APBN 2008-2013)" dalam *Intizar*, Vol. 21, No. 1 (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2015), 32.

kelahiran anak. Salah satunya adalah dengan pencegahan aborsi. Menurut Islam, anak-anak memiliki hak untuk dilahirkan melalui cara-cara yang penuh hormat, seperti halnya generasi yang akan datang, mereka juga memiliki hak untuk diberi pengasuhan yang layak, dan ini hanya dapat dipastikan jika mereka lahir dari pasangan yang sah melalui pernikahan.

Perlindungan Harta (*H}ifd} al-Ma>}*). Perlindungan harta ini harus dilestarikan dan diperkaya dengan membuka cara alternatif yang bersifat berkelanjutan untuk generasi, pemanfaatan, distribusi, dan pertumbuhan. Ini berfungsi sebagai bahan penting untuk pemenuhan semua empat kebutuhan lainnya. Kesejahteraan manusia di dunia ini dan keberhasilannya di masa depan adalah terkait dengan kekayaan.<sup>18</sup>

## **PENUTUP**

Islam sebagai *rah}mah li al-‘a>lam i>n* mengatur segala hal, termasuk dalam hal politik ekonomi yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan ekonomi. Tujuan ekonomi Islam seirama dengan tujuan pokok keberadaan Islam itu sendiri, yaitu menciptakan kesejahteraan dunia-akhirat bagi semua umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, hendaknya dilakukan rekonstruksi terhadap elemen-elemen strategis, yaitu adanya mekanisme filter yang titik tekannya pada filter moral, motivasi manusia untuk mengedepankan kepentingan sosial, adanya restrukturisasi sosio-ekonomi, dan peran negara yang aktif dalam ekonomi. Untuk merealisasikan semua itu, kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah yaitu menghidupkan faktor kemanusiaan, mengurangi konsentrasi kekayaan, melakukan restrukturisasi ekonomi, melakukan restrukturisasi keuangan, dan melakukan rencana kebijakan strategis yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh manusia. Sedangkan dalam penentuan anggaran belanja negara, pemerintah hendaknya mempertimbangkan prinsip *maqa>s}id al-shari>‘ah* yang memenuhi lima hierarki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan dilindungi, yaitu perlindungan terhadap agama (*di>n*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*ma>l*).

---

<sup>18</sup> Sayyidatul Fitriyah dan Moh. Qudsi Fauzy, “Politik Anggaran Pemerintah Daerah Perspektif *Maqasid Syariah*: Studi Analisis Sektorial pada APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2015” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 10 Oktober (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017), 69.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Rama dan Makhiani, “Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah” dalam *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan Dialog*, Vol. 36, No. 1 Agustus (Jakarta: Kemenag, 2013).
- Fadlan, “Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Telaah Pemikiran M. Umer Chapra)” dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Nuansa*, Vol. 15, No. 2 Juli-Desember (Pamekasan: IAIN Madura, 2018).
- Ifdlolul Maghfur, “Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 Desember (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016).
- Ismah Tita Ruslin, “Relasi Ekonomi-Politik dalam Perspektif *Dependencia*” dalam *Jurnal Wawasan Keislaman Sulesana*, Vol. 7, No. 2 (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2012).
- Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> dan Jala>l al-Di>n al-Mah}alli>, *Tafsi>r al-Jala>layn al-Muyassar* (Beirut: Maktabah Lubna>n Na>shiru>n, 2003).
- Lia Kian, “Political and Religious Contributions in Economics Development” dalam *Integrated Journal of Bussiness and Economics*, Vol. 2, No. 1 (Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung, 2018).
- Maftukhatusolikhhah, “Mempertimbangkan Tingkat *Maqasid Asy-Syariah* dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi terhadap APBN 2008-2013)” dalam *Intizar*, Vol. 21, No. 1 (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2015).
- Mohd Syakir bin Mohd Rosdi, “Conceptualization of Islamic Political Economy”, dalam *American International Journal of Social Science*, Vol. 4, No. 4 Agustus, (2015).
- \_\_\_, “Ummah Economic Remedy: Between Islamic Economics and Islamic Political Economy” dalam *Journal of Bussiness Management Economics*, Vol. 4, No. 1 Januari (2016).
- Nafis Irkhami, “Intervensi Negara dalam Perekonomian: Melacak Epistemologi Politik-Ekonomi Islam” dalam *Jurnal Pemikiran Islam Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2 November (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).
- Sayyidatul Fitriyah dan Moh. Qudsi Fauzy, “Politik Anggaran Pemerintah Daerah Perspektif *Maqasid Syariah*: Studi Analisis Sektoral pada APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2015” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 10 Oktober (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).
- Sri Sudiarti, “Strategi Politik Ekonomi Islam” dalam *Jurnal Human Falah*, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni (Medan: IAIN SU, 2016).